

BAB SATU  
PENDAHULUAN

**Latar Belakang Permasalahan**

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang sudah lama diterapkan di beberapa negara. Pidana hukuman mati yang diterapkan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Meskipun hukuman mati menuai pro dan kontra, tetap saja hukuman mati diberlakukan di beberapa negara. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Amnesty Internasional*, terdapat 58 negara yang masih mempertahankan hukuman mati, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat. Hal ini terlihat dalam KUHP (pasal 111 ayat 2; pasal 104; pasal 124 ayat 3; pasal 140 ayat 3; pasal 340; pasal 365 ayat 4; pasal 444; pasal 127 dan pasal 129; 368 ayat 2).<sup>2</sup> Pasal 10 KUHP juga memuat dua macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati adalah bagian dari pidana pokok. Selain itu, hukuman mati juga diatur dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.<sup>3</sup>

Penerapan hukuman mati di Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Kontroversi penerapan hukuman mati di Indonesia dimulai sejak penjahat

---

1. Peter Benenson House, "Laporan Global Amnesty Internasional Hukuman Mati dan Eksekusi 2016," Amnesty Internasional, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017INDONESIAN.PDF> (diakses 12 September 2017)

2. Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), 105.

3. Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya* (Jakarta: Laskar Aksara, 2013), 184.

kelas kakap, yaitu Kusni Kasdut, Oesin bin Oemar Batfari, dan Djainar Ardo Sinaga dieksekusi mati pada 6 Februari 1980. Mereka dihukum mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan.<sup>4</sup> Sebagian masyarakat menyetujui bahwa penjahat semacam itu patut mendapatkan hukuman mati. Namun, sebagian masyarakat yang lain justru mempertanyakan dasar pembenaran hukuman tersebut.<sup>5</sup>

Pro kontra hukuman mati tidak hanya muncul di kalangan orang-orang hukum atau masyarakat umum, tetapi juga muncul di kalangan orang-orang Kristen. Tidak sedikit pihak yang mencoba memberikan berbagai pandangan yang menyatakan sikap mereka dalam menolak hukuman mati. Seperti yang dijelaskan oleh Norman L. Geisler dalam bukunya yang berjudul *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*, ia menjelaskan bahwa ada kelompok orang Kristen yang menganut pandangan *rehabilitationisme* tidak mengizinkan hukuman mati bagi kejahatan apa pun.<sup>6</sup>

Orang-orang Kristen yang menganut pandangan *rehabilitationisme* memiliki pandangan yang didasari oleh Kitab Suci untuk mendukung sikap mereka dalam menolak penerapan hukuman mati. Beberapa pandangan kelompok *rehabilitationisme* yang menolak hukuman mati adalah:<sup>7</sup>

1. Tujuan keadilan adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghukum (Yeh. 8:23).

---

4. Kusni Kasdut bersama dengan teman-temannya merampok dan membunuh seorang Arab kaya yang bernama Ali Badjened di Kebon Sirih pada tahun 1960-an. Satu tahun setelah itu mereka merampok Museum Nasional Jakarta (Gedung Gajah). Pada perampokan ini, mereka menyandera pengunjung dan menembak mati seorang petugas museum.

5. Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, 138.

6. Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer*, terj. Ina Elia (Malang: SAAT, 2010), 232.

7. Geisler, *Etika Kristen*, 232-234

2. Hukum Musa mengenai hukuman mati tidak dipraktikan untuk saat ini.
3. Yesus menghapus hukuman mati karena perzinahan (Yoh. 8:11; 1 Kor. 5).
4. Kain tidak dijatuhi hukuman mati (Kej. 4).
5. Daud tidak dijatuhi hukuman mati (2 Sam. 18-19).
6. Perjanjian Baru menyingkirkan hukuman mati (Yoh. 15:13).

Hal-hal inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen yang mendukung pandangan *rehabilitasionisme* untuk menolak penerapan hukuman mati.

Selain pandangan *rehabilitasionisme*, Karel Sosipater dalam bukunya yang berjudul *Etika Perjanjian Lama* menjelaskan bahwa kelompok yang menolak hukuman mati menganggap bahwa yang berhak “mencabut” nyawa manusia itu adalah Allah, karena sebagai Sang Pencipta yang memberi kehidupan bagi manusia.<sup>8</sup> Pandangan *rehabilitasionisme* memiliki kesamaan dengan pandangan humanisme yang menolak hukuman mati. R.C. Sproul dalam bukunya yang berjudul *Etika dan Sikap orang Kristen* menjelaskan bahwa penganut *humanisme* memberikan alasan bahwa hidup manusia begitu berharga sehingga kita tidak pernah dibenarkan untuk mencabut nyawa orang lain.<sup>9</sup> Dengan kata lain, kelompok *humanisme* menilai bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa sesamanya manusia.

Alasan yang sama juga terhadap penolakan hukuman mati terlihat dari surat PGI yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Juli 2016. Dalam surat yang ditandatangani oleh ketua umum PGI, Henriette Hutabarat dan sekretaris umum PGI Gomar Gultom, memuat beberapa alasan mengenai sikap tegas PGI

---

8. Karel Sosipater, *Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2016), 110.

9. R.C. Sproul, *Etika dan Sikap Orang Kristen* (Malang: Gandum Mas, 2005), 84.

dalam menolak penerapan hukuman mati. Salah satu alasan PGI menolak hukuman mati adalah:

Gereja-gereja di Indonesia lahir sebagai respons terhadap panggilan Tuhan, yang mengaruniakan kehidupan kepada manusia. Gereja-gereja mengakui, Tuhanlah pemberi, pencipta dan pemelihara kehidupan. Dengan demikian, PGI memandang hak untuk hidup menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia. Dan karenanya, hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya.<sup>10</sup>

Alasan PGI ini sesungguhnya memberikan ketegasan bahwa tidak ada yang berhak mencabut nyawa manusia, karena hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut nyawa manusia.

Selain itu, penolakan terhadap penerapan hukuman mati juga didasarkan pada pemahaman bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera. Seperti yang dikatakan oleh Gomar Gultom bahwa tidak ada jaminan bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan mengurangi aksi terorisme maupun peredaran narkoba. Gultom juga menambahkan bahwa hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat untuk membungkam seseorang agar kesaksiannya tidak terungkap untuk melindungi kelompok tertentu. Ia menambahkan bahwa tidak etis jika negara memperlakukan hidup melalui hukum dan undang-undang.<sup>11</sup> Selain itu, Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches), Olav Fykse Tveit menolak penerapan hukuman mati dengan alasan bahwa keputusan negara untuk melanjutkan eksekusi terpidana mati menempatkan Indonesia berlawanan arus global yang berusaha menghapus hukuman mati. Selain itu, Tveit juga mengatakan bahwa meskipun

---

10. Markus Saragih, "PGI: Hentikan Pelaksanaan Hukuman Mati," Berita PGI (Agustus 2016), <http://pgi.or.id/pgi-hentikan-pelaksanaan-hukuman-mati/> (diakses 23 Januari 2017).

11. Kristian Erdianto, "Alasan PGI Desak Negara, Moratorium Hukuman Mati (2016)," Kompas.Com, <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/22092991/alasan.pgi.desak.negara.moratorium.hukuman.mati> (diakses 23 Januari 2017).

orang-orang yang dieksekusi itu telah melakukan kejahatan dan telah dihukum, namun mereka tetap merupakan anak-anak Allah, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.<sup>12</sup>

Memang tidak mudah untuk menerapkan hukuman mati kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena terkadang hal itu dinilai sebagai sebuah tindakan yang melawan Allah. Hal seperti inilah yang menjadi alasan Martin Luther King JR. ketika ia menyatakan pendapatnya dalam menolak hukuman mati. Dia mengatakan bahwa hukuman mati merupakan sebuah tindakan melawan sifat kasih Allah. Ia juga menganggap bahwa hukuman mati itu adalah dosa terhadap kemanusiaan dan melawan Allah. Pernyataannya ini sangat erat kaitannya dengan masalah martabat manusia.<sup>13</sup>

William Chang dalam bukunya yang berjudul *Moral Spesial* mengatakan, “Hukuman mati sama sekali bukanlah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan baik secara moral. Hukuman mati juga bukan jalan terbaik untuk membangun sebuah komunitas politik.”<sup>14</sup> Dengan kata lain, Chang menolak penerapan hukuman mati berdasarkan pemikiran bahwa ada cara lain yang lebih baik dari pada hukuman mati. Chang juga mengatakan bahwa orang-orang yang menolak hukuman mati akan mengusung gagasan bahwa hidup manusia berasal dari Tuhan dan tidak ada seorang pun berhak mencabutnya. Hukuman mati takkan mendatangkan perbaikan

---

12. Kristono, “DGD Mendesak Presiden Joko Widodo: Moratorium Eksekusi Hukuman Mati (2015),” Berita PGI, <http://pgi.or.id/dgd-mendesak-presiden-joko-widodo-moratorium-eksekusi-hukuman-mati/> (diakses 23 Januari 2017).

13. Rufus Burrow JR., *Martin Luther King JR. for Armchair Theologians* (London: Westminster John Knox Press, 2009), 152.

14. William Chang, *Moral Spesial* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 237.

dan obat.<sup>15</sup> Hal serupa juga dipahami oleh Kardinal Avery Dulles yang setuju dengan pernyataan Paus dan para Uskup yang berpendapat, “Sekurang-kurangnya di negeri-negeri seperti negeri kita, hukuman mati jangan dikenakan, karena lebih merugikan dari pada menguntungkan.”<sup>16</sup>

Pembahasan mengenai penerapan hukuman mati ini semakin menarik ketika ada pihak-pihak yang pro hukumam mati. Misalnya, Harapan Simatupang mengatakan bahwa hukuman mati itu sebagai penghakiman Allah serta memiliki dampak positif yang lebih baik.<sup>17</sup> Pernyataan Simatupang ini memiliki kesamaan makna dengan apa yang dikatakan oleh Sproul dalam bukunya yang berjudul *Etika Kristen dan Sikap Orang Kristen: Benar dan Salah di Dunia Masa Kini*. Sproul mengatakan, “Mengajukan keberatan terhadap hukuman mati, berarti kita menolak saksi yang ditetapkan oleh Allah Sendiri.”<sup>18</sup>

Simatupang juga menegaskan bahwa hukum pidana mati menurut KUHP tidak bertentangan dengan Perjanjian Baru.<sup>19</sup> Iskandar Santoso juga memiliki pandangan yang sama dengan Simatupang dalam mendukung hukuman mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan. Santoso mengatakan, “Memang harus diakui bahwa hukuman mati adalah jenis hukuman yang sangat tidak menyenangkan, namun ini

---

15. Chang, *Moral Spesial*, 239

16. R. P. Piet Go O. Carm, ed., *Hukuman Mati, Seri Dokumen Gereja*, Seri Dokumen Gereja No. 87 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konfrensi Wali Gereja Indonesia, September 2006), 42.

17. Harapan Simatupang, “Hukuman Pidana Mati dari Perspektif Perkataan Yesus dalam Matius 18:6-9,” *Jurnal Teologi Stulos* 14 (Mei 2015): 116.

18. Sproul, *Etika Kristen dan Sikap Orang Kristen*, 87.

19. Simatupang, “Hukuman Pidana Mati dari Perspektif Perkataan Yesus dalam Matius 18:6-9,” 116.

tidak boleh diabaikan dan tidak kontradiksi dengan standar moral Allah seperti yang dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.”<sup>20</sup>

Geisler dalam bukunya yang berjudul *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer* menjelaskan bahwa ada juga orang Kristen yang menganut pandangan *retributionisme* yaitu kelompok yang menganjurkan kematian bagi sejumlah kejahatan.<sup>21</sup> Pandangan *retributionisme* ini berpendapat bahwa penjahat tidak sakit, tetapi berdosa. Pelanggarannya yang utama bukanlah patologis tetapi moral. Sehingga, tujuan hukuman mati adalah menghukum, bukan memperbaiki. Artinya, tujuannya menghukum orang yang bersalah bukan melindungi.<sup>22</sup>

Karel Sosipater juga melihat bahwa kepatuhan kepada hukum negara merupakan sebuah kewajiban, karena hukum dan peraturan negara “dibuat” dengan tujuan untuk “ketertiban” masyarakat, menghargai hak rakyat, dan memberikan ‘kewajiban’ yang mendukung untuk pelaksanaan berjalannya roda negaraan yang baik (Rm. 13:3).<sup>23</sup> Dengan kata lain, Sosipater melihat bahwa penerapan hukuman mati masih perlu dan itu merupakan hak yang Allah berikan kepada negara untuk menegakkan hukum kepada para pelaku kejahatan.

Pendapat lain yang pro hukuman mati juga dinyatakan oleh J. Verkuyl melalui tulisannya dalam bukunya yang berjudul *Etika Kristen: Ras, Bangsa, Gereja dan Negara*. Dalam bukunya ini, Verkuyl mengatakan, “Hal menjatuhkan hukuman mati itu boleh dimasukkan ke dalam perundang-undangan yang biasa, asalkan

---

20. Iskandar Sutanto, “Hukuman Mati: Suatu Tinjauan dari Perspektif Alkitab,” *Jurnal JT Aletheia* 1 (September 1995): 87.

21. Geisler, *Etika Kristen*, 232.

22. Geisler, *Etika Kristen*, 250.

23. Karel Sosipater, *Etika Pribadi* (Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2016), 392-393.

diterangkan sejelas-jelasnya dalam kejadian-kejadian yang bagaimana negara boleh mengenakan hukuman mati, dan asalkan hukuman mati itu hanya dikenakan sebagai tindakan terakhir.”<sup>24</sup> Dengan kata lain, Verkuyl mengakui hak negara dalam menerapkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan menggunakan pendekatan *utilitarianisme*, Sosipater berpikir bahwa hukuman mati itu sesuatu yang Alkitabiah. Penjahat kejam yang sangat membahayakan nyawa banyak orang, seperti teroris atau pembunuhan yang terlalu sadis, pengedar narkoba atau lainnya dapat dipertimbangkan untuk hukuman mati “dipaksakan,” yaitu eksekusi langsung mati, tidak perlu ditunda-tunda (Pkh. 8:11; Rm. 13:4).<sup>25</sup> Andrew Goddard juga melihat hukuman mati itu sebagai norma yang bisa diterima, karena di dalam kitab hukum-hukum Musa tercatat lebih dari 30 pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman mati, bukan hanya orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang dapat dikenakan hukuman mati, tetapi juga pada kasus penyembahan berhala, sihir dan penghujatan.<sup>26</sup>

Penerapan hukuman mati juga tercatat dalam kitab Perjanjian Lama dan diulang dalam Perjanjian Baru. Kejadian 9:5-6, “Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri.” Hal ini

---

24. J. Verkuyl, *Etika Kristen: Ras, Bangsa, dan Negara*, terj. Sugiarto (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), 157.

25. Sosipater, *Etika Perjanjian Lama*, 116.

26. Andrew Goddard, *A Pocket Guide to Ethical Issue* (England: Lion, 2006), 119.

memperlihatkan bahwa perbuatan jahat yang menyerang hidup manusia, diancam dengan hukuman terberat oleh Tuhan sendiri.<sup>27</sup>

Bilangan 35:30-31 juga menjelaskan tentang hukuman mati yang ditimpakan kepada orang yang membunuh orang lain. Ulangan 21:22 juga menegaskan bahwa apa bila seseorang berbuat dosa yang setimpal dengan hukuman mati, haruslah dia dihukum mati, kemudian digantung di sebuah tiang. Dalam kitab Ezra 7:26 dicatat bahwa orang yang tidak melakukan hukum Allah dan hukum raja, harus dihukum baik dengan hukuman mati maupun hukuman penjara.

Dalam Perjanjian Lama terlihat beberapa bagian hukum Musa berbicara mengenai hukuman mati. Seakan-akan Tuhan dengan tegas “memerintah” penerapan hukuman mati. Misalnya, nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, pasti ia dibunuh (Bil. 35:30-31).<sup>28</sup>

Hukuman mati tidak hanya dibicarakan dalam Perjanjian Lama, tetapi juga dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 25:11 mengatakan, “Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati.” Pernyataan Paulus ini memperlihatkan bahwa Paulus sendiri mengakui penerapan hukuman mati dan ia juga mengakui bahwa hukuman mati diperhitungkan bagi kejahatan yang layak dihukum mati.<sup>29</sup>

Selain itu, perintah-perintah yang diberikan kepada Musa di gunung Sinai diulangi dalam Perjanjian Baru. Dalam Roma 13:9 Paulus mengulangi kembali perintah-perintah itu. Selain itu, dalam Efesus 6:2-3 juga mengulangi perintah-

---

27. Verkuyl, *Etika Kristen*, 155.

28. Sosipater, *Etika Perjanjian Lama*, 111.

29. Geisler, *Etika Kristen*, 251.

perintah itu. Pengulangan perintah-perintah ini memberi kesan bahwa hukum moral Perjanjian Lama masih berlaku sampai saat ini. Selain itu, Yesus juga pernah berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan Hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Yesus juga menegaskan bahwa satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi (Mat. 5:17-18).

Dalam Yohanes 19:11 Yesus berkata: “Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu: dia, yang menyerahkan Aku kepadamu, lebih besar dosanya.” Pernyataan Yesus ini sama dengan yang dikatakan Paulus dalam Roma 13:4, menyatakan bahwa Allah telah memberikan pedang kepada negaraan manusia. Verkuyl mengatakan, “Pedang melambangkan hukuman mati sebagai kemungkinan yang terakhir.”<sup>30</sup>

Berdasarkan argumentasi pro kontra hukuman mati yang sudah dijelaskan di atas, maka memunculkan masalah yang dapat dirangkum dalam beberapa pertanyaan, yaitu: Apakah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia memiliki dasar teologis yang sesuai dengan alkitabiah? Bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam merespons hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, menolak atau menerima? Hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh gereja berkaitan dengan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia?

Jadi, melalui penulisan tesis *Kajian Etika Kristen terhadap Hukuman Mati*, penulis akan membuktikan bahwa hukuman mati yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan iman dan nilai-nilai kekristenan, khususnya hukuman

---

30. Verkuyl, *Etika Kristen*, 155.

mati untuk kejahatan-kejahatan besar (*extraordinary crime*).<sup>31</sup> Secara prinsipil, Alkitab tidak melarang hukuman mati, walaupun Alkitab tidak spesifik menjelaskan kejahatan besar/kecil. Tetapi, penulis berpendapat, dalam pelaksanaan hukuman mati, sebaiknya hanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan besar saja. Alasannya adalah (1) kejahatan-kejahatan besar cenderung memberikan dampak yang besar. (2) Kejahatan-kejahatan besar berkaitan dengan tindakan menghilangkan atau mengambil hak hidup seseorang secara total, misalnya tindakan membunuh si korban secara disengaja. (3) Dampak dari kejahatan-kejahatan besar tidak dapat dipulihkan. Pembuktian yang dilakukan akan didasari pada kebenaran firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai dasar teologis etika Kristen dalam penyelesaian tesis ini.

### **Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas, maka penulis melihat ada tiga isu yang muncul dalam pembahasan tersebut, yaitu:

1. Apakah penerapan hukuman mati oleh negara Indonesia dapat dibenarkan secara etika Kristen?

---

31. Kejahatan-kejahatan besar (*Extraordinary Crime*) merupakan kejahatan yang sudah diatur dalam KUHP, yaitu: Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); Pasal 340 (pembunuhan berencana); Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian). Selain itu, kasus narkoba (bandar/pengedar) dan kasus korupsi juga merupakan kejahatan yang luar biasa (berdasarkan UU Narkotika dan UU Tipikor).

2. Bagaimana menjawab keberatan-keberatan mereka yang menolak penerapan hukuman mati berdasarkan etika Kristen?
3. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen atau gereja dalam merespons penerapan hukuman mati di Indonesia?

### **Tujuan Penulisan**

Melalui tulisan ini, penulis akan membuktikan bahwa hukuman mati di Indonesia, yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan-kejahatan besar, tidak bertentangan dengan iman Kristen. Selain itu, penulis berharap supaya orang Kristen memiliki sikap etis yang bertanggung jawab sesuai dengan teologi yang benar dalam merespons penerapan hukuman mati di Indonesia. Dengan demikian orang Kristen dapat berpartisipasi dalam mendukung negara untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

### **Pembatasan Penulisan**

Dalam tulisan ini, penulis tidak membahas mengenai proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati. Penulis juga tidak akan memaparkan sejarah hukuman mati di Indonesia, meskipun konteks penerapan kajian etika kristen terhadap hukuman mati adalah untuk orang Kristen yang ada di Indonesia.

## Metodologi Penelitian

Penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.<sup>32</sup> Penulis akan mengumpulkan data melalui literatur atau kepustakaan. Penulis akan menggunakan berbagai buku, *e-books*, kamus, jurnal, artikel, dan media informasi cetak ataupun elektronik sebagai referensi penunjang penulisan karya tulis ilmiah tentang topik 'hukuman mati'.

## Sistematika Penulisan

Bab satu berisi latar belakang masalah dari topik yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam latar belakang masalah penulis akan memaparkan masalah pro dan kontra yang ada, berkaitan dengan penerapan hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis akan merumuskan pokok permasalahan. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang tujuan penulisan, pembatasan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pandangan yang menolak hukuman mati, baik secara etis maupun secara Alkitabiah. Tujuan pembahasan ini adalah memperlihatkan apa

---

32. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Tujuannya adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Lihat, Abdi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186-187.

yang menjadi poin-poin penting dari pihak penolak hukuman mati yang diungkapkan oleh beberapa teolog dan juga golongan-golongan tertentu.

Bab tiga berisi tentang pandangan-pandangan yang mendukung hukuman mati, khususnya di kalangan Kristen. Dalam bab tiga ini juga penulis akan memperlihatkan beberapa poin yang menjadi alasan orang-orang yang pro hukuman mati. Dalam bab ini juga penulis akan menyanggah pandangan yang menolak hukuman mati berdasarkan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dengan demikian, bab ini berisi analisis perikop yang berkaitan dengan hukuman mati dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Melalui analisis yang dilakukan, penulis akan menjabarkan prinsip-prinsip etis teologis yang Alkitabiah.

Bab empat berisi tentang sikap gereja dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan konteks dan kriteria penerapan hukuman mati yang bisa diterima. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan hal-hal praktis yang dapat dilakukan oleh gereja berkaitan dengan penerapan hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan beberapa sikap etis teologis yang bisa diterapkan dalam kehidupan orang Kristen yang berada dan hidup di negara Indonesia.

Bab lima berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan hukuman mati dari perspektif etika Kristen.